

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN DI JAKARTA TAHUN 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun 2017 perlu dibentuk Tim Pelaksana;
 - b. bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi ketua dan anggota pada Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun 2017;

- Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan;
 - 4.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 3 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN DI JAKARTA TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan

- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun 2017:
- b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun 2017;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. menentukan materi dan konsep kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun 2017;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun 2017;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun 2017.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Agustus 2017

KELIMA: Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Jakarta Tahun 2017 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ¹⁹ Juli 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

DHARMA NURSANI

vusau'

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Pengembangan Profesi LKPP;
- 3. PPK Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
- 4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN DI

JAKARTA TAHUN 2017

NOMOR TANGGAL

: 41 TAHUN 2017 : 10 JULI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN DI JAKARTA TAHUN 2017

Ketua	: Anatasia
Anggota	: Tonny Hidayat
	Arry Pistawati
	Rosi Aninditha
	Haerunnisah

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

DHARMA NURSANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TIM PELAKSANA TENTANG KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN DI

JAKARTA TAHUN 2017

NOMOR TANGGAL

: 4 TAHUN 2017 : \% JULI 2017

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN DI JAKARTA TAHUN 2017

NO	Kedudukan dalam Tim	Besaran Honorarium	Keterangan
1	Ketua	Rp 400.000,-	_
2	Anggota	Rp 300.000,-	_

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

DHARMA NURSANI